

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman akan terjadinya *cyberbullying* dari tahun ketahun semakin meningkat, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendorong utama bagi pelaku untuk melakukan kegiatan *cyberbullying*. Terdapat lima faktor terjadinya seseorang melakukan *cyberbullying* menurut Kowalski yaitu:

- a) *Bullying* tradisional

Peristiwa *bullying* yang terjadi di dunia nyata menjadi pengaruh yang besar untuk seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan *bullying* di dunia maya.

- b) Karakteristik kepribadian

Seseorang yang kepribadiannya yang cenderung memiliki agresifitas yang tinggi, tidak memiliki empati, tidak dapat mengontrol dirinya, bahkan mudah marah.

- c) Persepsi terhadap korban

Segala hal yang dipersepsikan mengenai manusia, seperti tanggapan pada orang-orang terdekat, bagaimana mengambil keputusan tentang karakteristik orang lain atau bagaimana menjelaskan mengapa seseorang melakukan hal tertentu, disebut dengan persepsi interpersonal. Alasan untuk melakukan *bullying* dikarenakan sifat atau karakteristik dari korban yang mengundang untuk di-*bullying*.

- d) *Strain* (Ketegangan)

*Strain* adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari hubungan negatif orang lain yang menghasilkan efek negatif (terutama rasa marah dan frustrasi) yang mengarah pada kenakalan.

e) Peran interaksi orang tua

Peranan orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi *cyberbullying*.<sup>195</sup>

2. Mengenai atas kejadian tersebut mengakibatkan Muhammad Arif Alfian telah melengkapi syarat-syarat pada Pertanggungjawaban Pidana, yakni sebagai berikut:

a) Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari pembuat

Muhammad Arif Alfian atas perbuatan pencemaran nama baik melalui pengiriman video rekaman tersebut semestinya mampu memilih keinginannya sendiri dengan kesadarannya. Karena sebelum video rekaman pencemaran nama baik seorang Anak korban itu tersebar dan diketahui oleh masyarakat luas menjadi suatu hal yang viral, pelaku sempat berkehendak untuk mengambil *handphone*-nya yang kemudian digunakan untuk merekam aksi penyiraman oli bekas ke seluruh tubuh Anak korban. Selanjutnya, dengan kehendaknya juga Muhammad Arif Alfian lantas mengirim rekaman tersebut ke grup whatsapp kampungnya yang akhirnya diketahui oleh semua orang di grup tersebut. Oleh karena itu Muhammad Arif Alfian mampu bertanggung jawab atas kejahatan *cyberbullying* yang dilakukannya.

b) Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

Tindakan terdakwa Muhammad Arif Alfian tersebut termasuk dalam corak kesengajaan sebagai kemungkinan karena pada saat mengirimkan rekaman video tersebut ke grup *whatsapp* kampungnya, Terdakwa seharusnya mengetahui adanya kemungkinan bahwa anggota yang ada dalam grup tersebut akan mengirimkan rekaman tersebut melalui sarana media sosial lainnya yang mengakibatkan rekaman tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.

c) Tidak adanya alasan pemaaf

---

<sup>195</sup> Lestari Windy Sartika, *Op. Cit.*

Tidak adanya alasan pemaaf bagi Muhammad Arif Alfian dikarenakan ia yang merupakan pemilik bengkel Mega Motor yang telah berusia 37 Tahun pada saat itu mengetahui dengan baik, bahwa perbuatannya adalah melawan hukum dan termasuk ke dalam main hakim sendiri. Namun dalam keadaan sadar, Muhammad Arif Alfian justru menyuruh dengan mengintimidasi Anak korban untuk menyiramkan oli bekas ke seluruh tubuh lalu direkam dengan *Handphone*-nya yang kemudian didistribusikan atau disebar ke grup *Whatsapp* kampungnya dengan maksud agar semua orang dalam grup itu mengetahui keburukan Anak korban. Akibatnya, korban merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Muhammad Arif Alfian yang secara tanpa hak mengirimkan rekaman video tersebut yang membuatnya menjadi viral dan diketahui masyarakat luas.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Hal yang perlu dilakukan dalam menangani *cyberbullying* yaitu Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah *Cyberbullying* dengan cara memberi penyuluhan hukum tentang etika dalam berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial, dan media eletronik, serta sosialisasi tentang peraturan yang mengatur tentangnya kepada masyarakat. Sebab Indonesia merupakan konsumen terbesar ketiga di dunia dalam hal penggunaan media internet. Warga negara memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku *Cyberbullying* atau korban kejahatan *Cyberbullying* ini. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting.
2. Yang dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian yakni merekam peristiwa penyiraman oli bekas lalu mempersebar luaskan hasil rekaman tersebut melalui grup *Whatsapp* kampung pelaku sehingga hasil rekaman tersebut diketahui masyarakat dari perantara media sosial lainnya. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku merupakan titik masalah dari peristiwa pencemaran nama baik anak korban, yang mana hal tersebut dapat berdampak besar pada anak tersebut, dimana anak tersebut akan merasa malu

dan trauma akibat dari penyebaran rekaman berupa video tersebut. Anak tersebut dapat depresi dan stress sehingga mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak tersebut. Selain itu, dengan adanya jejak digital yang telah merajalela dimana-mana akan tidak mudah untuk di hilangkan. Dikarenakan akibatnya yang begitu berdampak besar pada kehidupan Anak korban atas perbuatan yang dilakukan Muhammad Arif Alfian pasca kejadian ini menjadikan penerapan ketentuan pidana dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN. Smn yang menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sudah tepat.

